

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertanian sebagai sektor yang berkontribusi besar untuk pembangunan nasional Indonesia, seperti amanat yang tercantum pada pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 dan Undang - Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dijelaskan bahwa “pemanfaatan Bumi, Air, dan Ruang Angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Karena perihal tersebut, peran pertanian cukup besar dalam penguatan perekonomian, seperti dalam penyerapan tenaga kerja, dan sumber penghasilan masyarakat, serta berkontribusi untuk menghasilkan produk pertanian dalam menyediakan pangan, pakan, industri dan ekspor (Yunita, 2018). Pentingnya kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan nasional Indonesia juga sangat erat kaitanya dengan salah satu faktor penting dalam pertanian yaitu lahan.

Lahan termasuk sumber daya alam strategis untuk pertanian dan pembangunan daerah. Hampir seluruh pembangunan membutuhkan lahan, contohnya pertanian, Perumahan, industri hingga transportasi. Pada aspek bidang pertanian, lahan termasuk sumber daya utama untuk petani ataupun pembangunan pertanian. Perihal tersebut didasarkan pernyataan bahwasanya pertanian di Indonesia masih mengandalkan lahan pertanian (Catur, 2010). maka dari itu lahan menjadi kebutuhan penting manusia, namun lahan

produktif terus berkurang, sedangkan penggunaannya terus meningkat, sehingga mempengaruhi hasil produksi pertanian, luas tanah serta total tenaga kerja (Mudjiono,1992).

Tersedianya lahan pertanian menjadi syarat yang mutlak agar menciptakan kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan. Karenanya dibutuhkan strategi yang mampu melakukan pencegahan secara berkelanjutan pada alih fungsi lahan sekaligus memberi jaminan tersedianya pangan. Menurut Irawan (2002) yang selaras dengan Budi (2011) mengemukakan bahwasanya pengalihan fungsi lahan pertanian pada dasarnya diakibatkan oleh persaingan untuk mempergunakan lahan antara sektor pertanian dan non pertanian. Persaingan tersebut diakibatkan oleh tiga fenomena ekonomi dan sosial yakni terbatasnya sumber daya lahan, pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi.

Elizabeth (2017) menyatakan paradigma modernisasi juga menjadi latar belakang terjadinya alih fungsi lahan. Paradigma modernisasi merupakan implementasi dari alih fungsi lahan yang di canangkan dengan mengedepankan prinsip efisiensi untuk melaksanakan pembangunan pertanian, yang pada akhirnya mengakibatkan struktur sosial dan perekonomian pada masyarakat petani di pedesaan berubah. Beragam proses pelaksanaan pembangunan, khususnya industrialisasi dan perumahan, dalam jangka menengah dan panjang mengakibatkan berubahnya susunan kepemilikan lahan pertanian, pola hubungan kerja dan struktur kesempatan kerja, dan struktur pendapatan petani di pedesaan.

Ancaman alih fungsi lahan pertanian menuju non pertanian, juga dapat merubah keadaan sosial dan ekonomi masyarakat petani. Meskipun demikian, dalam alih fungsi lahan perlu disadari bahwa berbagai usaha yang dilaksanakan tentu saja dapat berdampak positif maupun negatif yang bisa dirasakan oleh banyak pihak mulai dari perusahaan tersebut, pemerintah hingga masyarakat (Elizabeth 2017). Selain itu, menurut Irawan (2005) mengemukakan bahwasanya Dampak yang diakibatkan karena alih fungsi Lahan pertanian pada permasalahan pangan mempunyai sifat yang permanen, kumulatif dan progresif. Berdasarkan aspek sosial ekonomi dapat terlihat cukup jelas menurunnya lapangan pekerjaan pertanian yang tersedia serta penurunan penghasilan para petani dan dapat diketahui dari aspek lingkungan, beberapa manfaat akan hilang seiring dengan berkurangnya fungsi sawah yang sudah beralih menjadi non pertanian (Budi, 2011).

Terjadinya penyusutan lahan pertanian produktif juga disebabkan akibat pesatnya alih fungsi lahan dan berkembangnya pembangunan pada beragam sektor ekonomi yang mengharuskan tersedianya lahan serta sarana maupun prasarana yang dapat menunjang. Khususnya terjadi di Jawa, yang mana Dewi & Rudianto (2013), memperkirakan rata-rata 23.100 hektar lahan di Jawa setiap tahunnya dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian yang sudah mengancam hingga ke wilayah perdesaan.

Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas merupakan desa yang terdampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Dengan batasan wilayah utara berbatasan dengan Kelurahan Berkoh, sebelah timur

berbatasan dengan Desa Karangnanas, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangnanas, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Teluk. Desa Karangraou merupakan salah satu Desa yang terletak dipaling ujung barat Kecamatan Sokaraja, dapat dikatakan Desa Karangraou sebagai desa terdekat dengan ibu kota Banyumas, yaitu Purwokerto. Desa Karangraou memiliki kondisi tanah desa yang sebagian besar kontur tanahnya adalah dataran, dengan luas wilayah  $\pm 78,179$  Hektare.

Masyarakat Desa Karangraou memiliki pekerjaan mayoritas seperti petani, buruh tani, peternak, pedagang, dan buruh. Namun umumnya masyarakat yang bekerja sebagai petani, buruh tani, dan karyawan swasta belum seutuhnya mencapai kesejahteraan yang sebanding dengan kehidupan sosial saat ini. Menurut data monografi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Karangraou, Kec.Sokaraja, Kab. Banyumas mengalami peningkatan yang masif dalam 10 tahun terakhir

Desa Karangraou memiliki luas wilayah sebesar 78,179 Hektare. Pada tahun 2022 terdapat jumlah penduduk sebanyak 4.208 jiwa dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 1.351 dan kepadatan penduduk 1.728 jiwa/Km dengan pembagian penggunaan lahan permukiman sebesar 32 Ha untuk permukiman, dan permukiman dibagi atas permukiman perdesaan dan perumahan. Untuk lebih jelas mengetahui perumahan yang berdiri di Desa Karangraou, Kecamatan Sokaraja, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penggunaan Lahan Untuk Perumahan di Desa Karangraou

No	Tahun Berdiri	Nama Perumahan	Luas Lahan Perumahan(m <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	1995	Tiara Permai 1	20.000	13,16
2.	1996	Tiara Permai 2	20.000	13,16
3.	1997	Karang Asri	30.000	19,74
4.	2012	Puspa Asri	6000	3,95
5.	2013	Green Harmoni	3.500	2,30
6.	2017	Dewandaru	20.000	13,16
7.	2017	Karang Mas	5.000	3,29
8.	2018	Sapphire Mantion	10.000	6,58
9.	2018	Diamond Residen	2.000	1,32
10.	2018	Villa Verde	3.500	2,30
11.	2020	Sanjaya Land	3000	1,97
12.	2021	Graha Satria	20.000	13,16
13.	2022	Karang Benda	2000	1,32
14.	2021	Bovinda T House	3.500	2,30
15.	2023	Te Mate	3.500	
Jumlah Penggunaan Lahan Perumahan			152.000	100,00
Jumlah total Lahan Permukiman 2023			320.000	

Sumber : Data Primer Diolah, 2023.

Dari data pada tabel 1 yang didapatkan dari hasil observasi, tercatat sebanyak 13 perumahan yang sudah berdiri, dengan pembagian 9 perumahan yang dibangun 10 tahun terakhir, dan 3 perumahan yang berdiri sudah cukup lama. Data yang didapatkan dari hasil survei pendahuluan, pada tahun 1996 lahan pertanian di Desa Karangraou, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas seluas 60% dari total lahan desa, dengan pembagian 40% perumahan, 10% sarana umum, dan 60% lahan pertanian atau seluas 490.300 m<sup>2</sup> menyusut di tahun 2023 seluas 152.000<sup>2</sup>.

Dengan latar belakang diatas, rencana penelitian ini berlandaskan pada gagasan bahwasanya teknologi dan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan tanah terus mengalami peningkatan selaras dengan berlangsungnya program pembangunan. Perihal tersebut tentunya mempengaruhi lahan pertanian yang terus berkurang karena alih fungsi lahan sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi petani dalam menuju Indonesia emas 2024.

Maka permasalahan yang dikaji pada penelitian yakni dampak perubahan lahan terhadap sosial ekonomi petani, dari prespektif petani yang melakukan alih fungsi lahan, baik sebagian maupun keseluruhan lahan yang dimiliki di Desa Karangrau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini mengetahui faktor serta dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terhadap perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Desa Karangrau. Penelitian ini menarik dilakukan karena alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan banyak terjadi dalam 10 tahun terakhir.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka rumusan permasalahan yakni:

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi pemilik lahan pertanian yang terkena alih fungsi lahan menjadi perumahan di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas?

2. Apa saja faktor yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas?
3. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja , Kabupaten Banyumas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang hendak diteliti, maka penelitian ini bertujuan supaya:

1. Mengetahui karakteristik sosial ekonomi pemilik lahan pertanian yang terkena alih fungsi lahan menjadi perumahan di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
2. Mengetahui dan mengidentifikasi faktor yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
3. Mengetahui dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari perolehan penelitian yang akan dilaksanakan, dimaksudkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini termasuk syarat yang harus ditempuh supaya mendapatkan gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

2. Manfaat teoritis

Meningkatkan referensi hasil penelitian sekaligus menjadi bahan bacaan bagi penelitian berikutnya yang serupa atau yang tidak.

3. Manfaat praktis

Untuk memberi referensi dalam kajian akademis sebagai informasi kepada pihak yang hendak melakukan alih fungsi lahan maupun pihak yang memiliki kepentingan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan

#### **E. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dan asumsi pada penelitian ini, diantaranya:

1. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
2. Responden penelitian ini yaitu kepada petani di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja yang melakukan alih fungsi pertanian menjadi perumahan, baik sebagian maupun seluruh lahan pertanian yang di miliki.

3. Deskripsi daerah penelitian meliputi gambaran umum Desa Karangraou, letak dan luas Desa Karangraou, dan penggunaan lahan pada Desa Karangraou, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.
4. Alih fungsi lahan di Desa Karangraou meliputi, alih fungsi lahan, penggunaan lahan di Desa Karangraou tahun 2013, dan penggunaan lahan di Desa Karangraou tahun 2023.
5. karakteristik sosial ekonomi pemilik lahan pertanian yang terkena alih fungsi lahan menjadi perumahan meliputi umur dan pendidikan, pendapatan dan modal, dan luas pengusasan lahan responden di Desa Karangraou, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas
6. Faktor – faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan meliputi faktor internal, faktor eksternal dan faktor kebijakan
7. Dampak sosial ekonomi yang diteliti merupakan dampak positif maupun negatif meliputi beberapa komponen, diantaranya komponen demografi, komponen budaya, dan komponen kesehatan.
8. Data yang diambil adalah data pada Bulan Agustus 2023– Januari 2024.